



Agnes Sitanggang¹
 Dewi Putri Batubara²
 Cindy Nababan³
 Parlaungan Gabrel
 Siahaan⁴
 Dewi Pika Lbn Batu⁵

HUKUMAN TERHADAP PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan, dengan fokus pada aspek yuridis yang mendasarinya. Kasus korupsi merupakan isu krusial yang mempengaruhi integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji putusan-putusan yang ada serta mengumpulkan Artikel untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan, terdapat inkonsistensi dalam penerapan norma hukum yang berujung pada keputusan yang bervariasi untuk kasus serupa. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dampak dari keputusan hakim tidak hanya dirasakan oleh pelaku korupsi, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan pedoman yang lebih jelas dalam penanganan kasus korupsi dan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan. Dengan demikian, diharapkan analisis ini dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

This study analyzes the judges' considerations in the verdict of corruption cases in the Medan District Court, focusing on the underlying juridical aspects. Corruption cases are a crucial issue that affects the integrity of the legal system and public trust. Through a qualitative approach, this study examines existing decisions and collects articles to understand the factors that affect legal considerations. The results of the study show that although the judge considers the facts and evidence presented, there are inconsistencies in the application of legal norms that lead to varying decisions for similar cases. This poses a challenge to justice and legal certainty. The impact of judges' decisions is not only felt by corrupt actors, but also has an impact on public trust in the judiciary. This research suggests the need to develop clearer guidelines in handling corruption cases and training for judges to improve the quality and consistency of decisions. Thus, it is hoped that this analysis can contribute to increasing the effectiveness of law enforcement in Indonesia

Keywords: Law, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*ovetredingen*). Khusus mengenai pelanggaran, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru

^{1,2,3,4,5} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

email: agneslipan16@gmail.com¹, dewiputri123batubara@gmail.com², Cindynababan2017@gmail.com³, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴, dewipikalumbanbatu@unimed.ac.id⁵

dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya.¹ Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Banyak pemberitaan tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan baik melalui media masa maupun media elektronik.

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat komprehensif dan bersifat global karena hampir seluruh negara mengalami hal yang sama sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi memang memiliki trend yang meningkat baik dari segi jumlah maupun dari segi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sehingga gejalanya, juga dapat dirasakan bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Hal ini, terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Hal ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Melihat dari jumlah besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa korupsi di negeri ini khususnya di Provinsi Sumatera Utara berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri, mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Melihat permasalahan tersebut, inilah yang membuat masyarakat internasional menempatkan negara Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, sehingga pemerintah haruslah serius dalam melakukan pemberantasan tindak korupsi.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan – kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah berupaya untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengklasifikasi perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Klasifikasi tindak pidana korupsi diartikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi pada semua sector terkait keuangan Negara maupun perekonomian Negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan konteks yang melingkupi proses hukum dalam kasus-kasus tersebut. Melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang komprehensif tentang tantangan dan dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan detail, sehingga dapat memahami secara lebih baik fenomena sosial yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dapat dijelaskan oleh beberapa aspek hukum yang relevan: Kualifikasi Delik dan Penetapan Sanksi Pidana

Masalah Yuridis dalam Penetapan Kualifikasi Delik:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi. Namun, ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2), yang masih multitafsir dan struktur vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi

1. Ketidakpastian dalam Penjatuhan Pidana Mati:

Kondisi Khusus dan Tafsir Pasal 2 Ayat (2):

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Namun, kondisi ini masih multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman mati

2. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan Formulasi yang Kurang Jelas:

Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih kurang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan substansi formulasi yang terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati yang hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2)

3. Kondisi Pandemi COVID-19:

Pandemi COVID-19 dan Penanggulangan Korupsi:

Pada masa pandemi COVID-19, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Namun, kondisi pandemi ini juga telah mempengaruhi segala macam sektor kehidupan, sehingga penjatuhan hukuman mati bagi pelaku korupsi masih menjadi perdebatan.

Dengan demikian, kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam penetapan kualifikasi delik, ketidakjelasan dalam kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan, serta kondisi pandemi yang mempengaruhi penanggulangan korupsi.

Lalu ada beberapa faktor-faktor mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan kasus korupsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor yuridis dan non-yuridis. Berikut adalah penjelasan tentang faktor-faktor tersebut:

Faktor Yuridis

1. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan:

Hakim harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka harus memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, seperti Pasal 12 huruf c yang mengatur ancaman hukuman minimum dan maksimal bagi pelaku korupsi

2. Bukti dan Fakta Hukum:

Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama persidangan. Mereka harus menganalisis bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan seberapa seriusnya kesalahan tersebut

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Hakim harus mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini harus seimbang dengan bukti-bukti yang ada dan harus memenuhi syarat-syarat hukum untuk menjatuhkan hukuman yang tepat

4. Pertimbangan Hakim Sendiri:

Hakim juga memiliki hak untuk memberikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan. Mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa, serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan proporsional dan optimal

Faktor Non-Yuridis

1. Sosiologis dan Faktor Sosial:

Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa. Misalnya, kebutuhan dan kondisi ekonomi yang mungkin memicu tindakan korupsi

2. Integritas dan Kepribadian Hakim:

Integritas dan kepribadian hakim juga dapat mempengaruhi putusan mereka. Hakim yang memiliki integritas tinggi akan lebih cenderung menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi

3. Kebijakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah:

Kebijakan hukum dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Misalnya, kebijakan pemerintah yang lebih keras terhadap korupsi dapat mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis dan non-yuridis yang kompleks.

Keputusan hakim dalam kasus korupsi memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak tersebut:

Pedoman Pidana

Pedoman pidana yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Bagian Kesatu BAB III KUHP dan Perma 1/2020. Dalam KUHP Pedoman pidana diatur kedalam empat pasal, yakni Pasal 53 berkaitan tingkat prioritas antara kepastian dan keadilan, Pasal 54 parameter atas delik yang dilakukan oleh subjek manusia (naturlijk person), Pasal 55 berkaitan dengan pertanggung-jawaban dan peniadaan pidana, kemudian Pasal 56 parameter atas delik yang dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal pedoman pidana di dalam KUHP dapat dikatakan sebagai pedoman pidana umum, sebab berlaku untuk semua pasal yang mengatur delik baik yang pelakunya orang maupun badan hukum.

Pedoman pidana di dalam Perma 1/2020 merupakan pedoman pidana khusus dengan alasan bahwa Perma 1/2020 ditujukan untuk delik khusus korupsi (kejahatan luar biasa/ extra ordinary crime), lebih khusus untuk delik kerugian negara sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 Perma 1/2020. Alasan berikutnya, Perma 1/2020 mengatur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana. Perma 1/2020 satu-satunya pedoman pidana di Indonesia yang mengatur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo Lampiran Tahap III Perma 1/2020.

Ada suatu adagium Latin yang menyatakan "Apices juris non sunt jura" ini mengartikan hukum yang lemah bukanlah hukum (Mochtar & Hiariej, 2023). Ada di Om ini memberi arti bahwa hukum yang dibentuk seharusnya kuat agar mengikat dan efektif untuk mengatur masyarakat. Maksud dari hukum yang kuat di sini yaitu sebagai peraturan perundangan yang pembentukannya bukan bermasalah atau sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Febriansyah, 2016). Asas yang dimaksud di sini yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan atau asas kesesuaian

Memasukkan materi pedoman pidana khusus ke dalam undang-undang, yakni KUHP. Sehingga perlu melakukan revisi terhadap KUHP, dengan menambahkan Paragraf 2A Pedoman Pidana Khusus Delik Kerugian Negara (PPK-DK) ke dalam KUHP. Seluruh materi pedoman pidana khusus atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP nantinya akan dimasukkan pada PPK-DK ini. Adapun rasionalisasi pedoman pidana khusus perlu diatur ke dalam KUHP atau undang-undang, antara lain: (a) Pedoman pidana sejatinya merupakan produk legislatif bukan yudikatif (undang-undang); (b) KUHP sudah mengenal konsep pedoman pidana; (c) Agar tidak bertentangan dengan KUHP; (d) Agar sesuai dengan asas legalitas khususnya prinsip nulla poena sine lege (tidak pidana tanpa undang-undang); (e) Agar sesuai prinsip jelas atau tidak ambigu (lex stricta); (f) Agar sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (g) Agar sesuai dengan asas dapat dilaksanakan (aplikatif); (h) Agar hakim tidak bisa mengabaikan pedoman pidana khusus ini dengan dalih kebebasan hakim; (i) Meningkatkan kualitas pidana dari aspek kepastian dan keadilan

Dampak Keputusan Hakim terhadap Penegakan Hukum

1. Kepastian Hukum:

Keputusan hakim yang konsisten dan tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dapat menciptakan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa ada konsekuensi nyata bagi pelaku, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia

2. Efektivitas Pemberantasan Korupsi:

Putusan yang berat terhadap pelaku korupsi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, jika keputusan hakim dianggap ringan atau tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan lembaga penegak hukum

3. Pengaruh Terhadap Tindak Pidana Lain:

Keputusan hakim dalam kasus korupsi juga dapat mempengaruhi tindak pidana lainnya. Jika masyarakat melihat bahwa hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, maka akan ada persepsi bahwa kejahatan lain mungkin juga tidak akan mendapat sanksi yang setimpal

SIMPULAN

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pedoman pemidanaan yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Bagian Kesatu BAB III KUHP dan Perma 1/2020. Dalam KUHP Pedoman pemidanaan diatur kedalam empat pasal, yakni Pasal 53 berkaitan tingkat prioritas antara kepastian dan keadilan, Pasal 54 parameter atas delik yang dilakukan oleh subjek manusia (naturlijk person), Pasal 55 berkaitan dengan pertanggung-jawaban dan peniadaan pidana, kemudian Pasal 56 parameter atas delik yang dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal pedoman pemidanaan di dalam KUHP dapat dikatakan sebagai pedoman pemidanaan umum, sebab berlaku untuk semua pasal yang mengatur delik baik yang pelakunya orang maupun badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. a. (2012). Sistem Peradilan Agama. *PTIK*.
- Alief, A. M. (2024). Rekonstruksi pedoman pemidanaan khusus terhadap pasal delik kerugian negara dalam KUHP Indonesia. *Jurnal anti Korupsi*.
- Arief, B. (2006). Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum . *Adika Remaja* .
- Febriansyah, F. I. (2016). *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*.
- Kartiko, N. D. (2024). Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik? *jurnal Anti Korupsi*.
- Lamusu, R. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 17.
- Manihuruk, T. N. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25.
- Mochtar, Z. A. (2024). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petikum*, 11.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . (n.d.).